



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 04 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT-ALAT
PEMADAM KEBAKARAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 04 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT-ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadaman Kebakaran dalam Kabupaten Musi Rawas ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36385);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan daerah Perubahan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 13 M-04.07.03 Tahun 1984 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Menteri PU Nomor 02/KM3/1985 tanggal 2 Januari 1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dalam Gedung ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT-ALAT PEMADAM
KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- e. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kabupaten Musi Rawas ;
- f. Pelayanan Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan Pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap Alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh Badan dan masyarakat;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Biaya yang dipungut atas penggunaan / pemeriksaan Alat-alat pemadam dan pencegahan kebakaran ;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;
- i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang ;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terhutang ;
- k. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;

- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- n. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada Wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar ;
- o. Nomor Pokok Wajib retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib Retribusi ;
- p. Perhitungan Retribusi daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok Retribusi, bunga kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi Administrai ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;
- s. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Kabupaten atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- t. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan Pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang ;
- u. Utang Retribusi Daerah adalah sisi utang retribusi atas nama wajib Retribusi tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum Daluwarsa dan yang masih terutang ;
- v. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat untuk memadamkan kebakaran, yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda ;
- w. Alat Pencegah Kebakaran adalah Alat yang berupa alarm kebakaran hidran kebakaran, pemercik otomatis maupun sistim pemadam khusus untuk digunakan dalam rangka pencegahan kebakaran tahap awal ;
- x. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- y. Badan adalah Suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran dipungut biaya.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan Pemeriksaan yang diberikan atau fasilitas oleh Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah dibidang Penayanan Pemeriksaan Alat-alat Pemadam dan Pencegahan Kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah dibidang Penayanan Pemeriksaan Alat-alat Pemadam dan Pencegahan Kebakaran.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam dan Pencegahan Kebakaran merupakan golongan Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Pasal 6

Cara mengukur tingkat Retribusi adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SKRD.
- (2) Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan/ pengurangan jumlah Retribusi yang terutang maka diterbitkan SKRD tambahan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Dalam Penetapan Retribusi adalah jumlah Pelayanan pemeriksaan alat-alat Pemadam Kebakaran.

(2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemakaian mobil pompa dan mobil tangki :
1. bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit..... Rp. 100.000,-
 2. bantuan khusus penjagaan untuk swasta non komersial dan atau yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit Rp. 50.000,-
 3. bantuan memompa pada waktu berlangsungnya bantuan penjagaan sebagaimana tersebut pada huruf a angka 1, dan 2, tiap jam. Rp. 25.000,-
 4. bantuan khusus memompa kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam..... Rp. 25.000,-
 5. bantuan khusus memberikan air dengan tangki mobil..... Rp. 3.000,-

6. selain dari pungutan tersebut dari angka angka 1,2,3,4,dan 5 dikenakan pungutan uang tiap kilometer Rp. 1.000,-

b. Pemakaian mobil pompa dan mobil tangki :

1. Mobil tenaga rescue, brekquit, snorkel :
- bersifat komersial Rp. 50.000,-
/jam

- bersifat non komersial Rp. 10.000,-
/jam

2. Motor pompa tidak termasuk oli. Rp.
50.000,-/jam

3. Selain pungutan tersebut pada huruf b
1 dan 2 dikenakan pungutan Rp.1000,-
setiap kilometer seperti huruf a 6.

4. Untuk biaya pemompaan seperti pada Huruf b 1, 2 dan 3 bila kelebihan Waktu dibulatkan keatas menjadi per jam.

c. Penelitian gambar rencana dan atau pengujian terakhir pemasangan instansi Proteksi Kebakaran pada pelaksana pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung :

1. Hidran Kebakaran Rp. 10.000,-
/titik minimal 2 (dua)

titik

2. Pemercik Rp.
5.000,-/m3

3. Alarm Kebakaran

3.1. Otomatis	Rp. 50,-
/m3	
3.2 Manual	Rp. 5.000,-
/titik	
	minimal 2 (dua)
titik	
4. FireDampre	
4.1. dengan motor	Rp. 10.000,-
/buah	
4.2. sambungan lebur	Rp. 2.000,-
/buah	
5. Kipas Angin bertekanan :	
5.1. 0 s/d 7.000 efm	Rp. 15.000,-
/buah	
5.2. 7.001 s/d 10.000 efm	Rp. 25.000,-
/buah	
5.3. 10.001 efm keatas	Rp. 50.000,-
/buah	
6. Instalasi pemadam khusus	Rp. 3.500,-
/m3	
7. Instalasi lainnya yang belum	
termasuk butir 1 s/d 6 :	
7.1. berdasarkan luas lantai	Rp. 50,-
/m3	
7.2. berdasarkan jumlah per	

alat yang dipasang Rp. 2.500,-
/buah

8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

8.1. Jenis air bertekanan :

8.1.1. 0 s/d 91 Rp. 1.500,-

/tabung

8.1.2. lebih dari 91 Rp. 2.500,-

/tabung

8.2 Jenis Busa Kimia :

8.2.1. 0 s/d 91 Rp.

2.750,-/tabung 8.2.2. lebih dari 91

Rp. 3.500,-/tabung

8.3 Jenis busa mekanik :

8.3.1 0 s/d 91 Rp.

2.500,-/tabung

8.3.2. lebih dari 91 Rp.

3.500,-/tabung

8.4 Jenis kimia kering serba guna
(Dry Chemical)

8.4.1 0 s/d 6 kg Rp.

2.750,-/tabung

8.4.2 lebih dari 6 kg Rp.

3.500,-/tabung

8.5 Jenis hallon dan karbondioksida (CO2)

8.5.1 0 s/d 6 kg Rp. 2.750,-

/tabung

8.5.2 Lebih dari 6 kg	Rp.	3.500,-
/tabung		
9. Pemeriksaan Visual :		
9.1. 0 s/d 2.000 m2	Rp.	100/m2
9.2. 2.001 s/d 5.000 m2	Rp.	75/m2
9.3. 5.001 s/d 10.000 m2	Rp.	50/m2
9.4. 10.001 s/d 20.000 m2	Rp.	40/m2
9.5. 20.001 s/d 40.000 m2	Rp.	30/m2
9.6. lebih dari 40.000 m2	Rp.	25/m2
9.7. bahan – bahan berbahaya :		
9.7.1. bahan yang mudah menyala	Rp.	100/kg
9.7.2. bahan yang beracun	Rp.	75/kg
9.7.3. bahan – bahan perusak (corrosive)	Rp.	50/kg
9.7.4. bahan – bahan pada kondisi		
normal mudah menyala	Rp.	
15.000/ton		
9.7.5. bahan – bahan karena pengaruh		
panas benda lain – lain mudah		
terbakar	Rp.	
5.000/ton		
9.7.6. bahan – bahan yang belum termasuk		
dalam rangka 9.7.1 s/d 9.7.5.	Rp.	
2.500/ton		
d. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa bahan – bahan berbahaya :		
1. Pemeriksaan / Visual :		
1.1. 0 s/d 2.000 m2	Rp.	
100/m2		

1.2.	2.001 s/d 5.000 m2	Rp.	
	75/m2		
1.3.	5.001 s/d 10.000 m2	Rp.	
	50/m2		
1.4.	10.001 s/d 20.000 m2	Rp.	
	40/m2		
1.5.	20.001 s/d 40.000 m2	Rp.	
	30/m2		
1.6.	lebih dari 40.000 m2	Rp.	
	25/m2		
1.7.	bahan – bahan berbahaya :		
1.7.1.	bahan yang mudah menyala	Rp.	75/kg
1.7.2.	bahan yang beracun	Rp.	75/kg
1.7.3.	bahan – bahan perusak (corrosive)	Rp.	30/kg
1.7.4.	bahan – bahan pada kondisi		
	normal mudah menyala	Rp.	
	10.000/ton		
			minimal I satu
	(satu) ton		
1.7.5.	bahan – bahan karena pengaruh		
	panas benda lain – lain mudah		
	terbakar	Rp.	
	5.000/ton		

- e. Pembuatan Surat Izin Khusus dan Perpanjangan (setelah 3 tahun) bagi perusahaan atau badan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan untuk penjualan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan bahan – bahan berbahaya dalam Kabupaten Musi Rawas :
1. Produsen Rp. 150.000,-
Perpanjangan (setelah 3 tahun) Rp. 75.000,-

	2.	Penyalur/Agen	Rp.	
100.000,-				
		Perpanjangan (setelah 3 tahun)	Rp.	
		50.000,-		
	3.	Importir	Rp.	250.000,-
		Perpanjangan	Rp.	
100.000,-				
	4.	Pengecer	Rp.	75.000,-
		Perpanjangan	Rp.	
40.000,-				
	6.	Penyimpanan bahan – bahan berbahaya (B3) tarifnya sama dengan huruf c angka 9 point 9.7.		

f. Pengujian Alat Pemadam dan Pencegah Kebakaran :

1. Jenis air bertekanan :

1.1.	0 s/d 5 liter	Rp.	1.000,-/tabung
1.2.	6 s/d 10 liter	Rp.	1.250,-
	/tabung		
1.3.	11 s/d 15 liter	Rp.	1.500,-/tabung
1.4.	16 s/d 20 liter	Rp.	1.750,-
	/tabung		
1.5.	21 s/d 30 liter	Rp.	2.000,-/tabung
1.6.	lebih dari 30 liter	Rp.	5.000,-
	/tabung		

2. Jenis busa dan busa mekanik ukuran

2.1.	0 s/d 5 liter	Rp.	1.250,-/tabung
------	---------------	-----	----------------

2.2. 6 s/d 10 liter	Rp. 1.500,-
/tabung	
2.3. 11 s/d 15 liter	Rp. 1.750,-/tabung
2.4. 16 s/d 20 liter	Rp. 2.000,-
/tabung 2.5. 21 s/d 30 liter	
Rp. 3.000,-/tabung	
2.6. lebih dari 30 liter	Rp. 6.000,-
/tabung	
3. Jenis Carbon Dioksida (CO ₂) :	
3.1. 0 s/d 5 liter	Rp. 1.500,-/tabung
3.2. 6 s/d 10 liter	Rp. 1.750,-
/tabung	
3.3. 11 s/d 15 liter	Rp. 2.000,-/tabung
3.4. 16 s/d 20 liter	Rp. 2.250,-
/tabung 3.5. 21 s/d 30 liter	
Rp. 3.500,-/tabung	
3.6. lebih dari 30 liter	Rp. 6.000,-
/tabung	
4. Jenis Kimia Ukuran Kering :	
4.1. 0 s/d 5 liter	Rp. 2.000,-/tabung
4.2. 6 s/d 10 liter	Rp. 2.250,-
/tabung	
4.3. 11 s/d 15 liter	Rp. 3.500,-/tabung
4.4. 16 s/d 20 liter	Rp. 3.500,-
/tabung 4.5. 21 s/d 30 liter	
Rp. 5.000,-/tabung	

4.6. lebih dari 30 liter Rp. 7.500,-
/tabung

5. Jenis hallon :

5.1. 0 s/d 5 liter Rp. 3.250,-/tabung

5.2. 6 s/d 10 liter Rp. 4.000,-
/tabung

5.3. 11 s/d 15 liter Rp. 4.500,-/tabung

5.4. 16 s/d 20 liter Rp. 5.250,-
/tabung 5.5. 21 s/d 30 liter

Rp. 7.500,-/tabung

5.6. lebih dari 30 liter Rp. 10.000,-
/tabung

g. Pengajuan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran :

1. Mobil kebakaran Rp. 50.000,-/unit

2. Slang kebakaran Rp. 35.000,-
/rool

3. Motor pompa portable Rp. 25.000,-/unit

4. Baju tahan panas Rp. 10.000,-
/stel

5. Helmet Rp. 5.000,-
/buah

6. Alat pernapasan/birthing aparus Rp. 35.000,-
/unit

h. Pengujian dan pemeriksaan alat evakuasi :

1. Tali lukneur Rp. 1.000/meter

2. Sliding rool, spiral Rp.
5.000/type
3. Tangga darurat Rp. 500/meter

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun takwin.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Daerah maupun yang berdomisili diluar Daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan Pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dukungan yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirm/disampaikan kepada wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benardikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan mengisi Daftra Induk Wajib Retribusi berdasar Nomor urut.
- (4) Daftar Induk wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini selanjutnya dipergunakan NPWRD.

BAB X

TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Pembayaran retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan.

Pasal 16

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas/tunai.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dicatat dalam jenis Retribusi.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan SKRD untuk wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.

Pasal 19

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku Retribusi.
- (2) Atas dasar buku Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibuat daftar penerimaan dan tunggakan Retribusi.
- (3) Berdasarkan Daftar Penerimaan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dibuat laporan realisasi penerimaan Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KEBERATAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tamnggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, surat keberatan, tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menanggihkan kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah bersanya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDBB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Linggau
2000.



Ditetapkan : Lubuk

Pada tanggal : 3 November

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEUF